

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Lahan merupakan sumber daya pokok dalam pertanian yang mana memiliki sifat yang terbatas, baik kemampuan maupun ketersediaannya. Ketersediaan lahan yang sangat terbatas akan menimbulkan kelangkaan lahan dan konflik penggunaan lahan, sehingga mendorong terjadinya konversi lahan. Salah satu masalah konversi lahan adalah konversi lahan pertanian terutama lahan sawah menjadi penggunaan non pertanian. Konversi lahan adalah proses alih fungsi lahan khususnya dari lahan pertanian ke non-pertanian atau dari lahan non-pertanian ke lahan pertanian (Sihaloho, 2004). Konversi lahan pertanian ke non-pertanian mengalami laju yang tinggi untuk keperluan industri dan memenuhi kebutuhan pemukiman penduduk. Konversi lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain seperti pemukiman dan industri merupakan kondisi aktual yang sulit dihindari karena merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat akibat pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan sosial ekonomi.

Jika ditinjau dari segi kependudukannya maka jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2010 berjumlah 392.503 jiwa, sedangkan pada tahun 2014 berjumlah 403.530 jiwa sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan penduduk yaitu sebanyak 11.027 jiwa. Dengan meningkatnya penduduk maka berakibat kepada perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan data yang semula luas lahan sawah sebanyak 24.269 Ha pada tahun 2014 berkurang menjadi 22.856 Ha (BPS Padang Pariaman, 2015). Padang Pariaman selama 10 tahun terakhir selalu surplus beras dan untuk mendukung pemerintah Padang Pariaman yang menargetkan swasembada pangan nasional untuk itu konversi lahan sawah harus diminimalisir sehingga Padang Pariaman bisa mencapai produktivitas padi sebesar 300 ribu ton sesuai target swasembada pangan nasional tahun 2017.

Laju perubahan lahan pertanian yang semakin meningkat setiap tahunnya akan berdampak pada produksi padi di Indonesia, maka dari pada itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan dan juga dibahas dalam PP Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Aturan ini dibuat bertujuan untuk melindungi lahan pertanian agar tidak dialih fungsikan ke bentuk lahan yang lainnya seperti lahan pemukiman, lahan perkebunan dan lahan-lahan lainnya. Sehingga dengan adanya undang-undang ini lahan sawah akan digunakan secara terus menerus untuk kegiatan pertanian dan dapat terselamatkan.

Kecamatan 2x11 Enam Lingkung merupakan kawasan yang rawan konversi. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan 2x11 Enam lingkung dilewati oleh jalan utama Padang – Bukittinggi yang mana potensi terjadinya konversi lahan sangat tinggi. Disamping itu, salah satu nagarinya yakni Sicincin memiliki potensi pasar yang semakin berkembang. Letak wilayah Kecamatan 2x11 Enam Lingkung yang dekat dengan pusat ibu kota Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan daerah yang masih berkembang juga merupakan salah satu faktor tingginya tingkat rawan konversi lahan sawah di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

Semakin tingginya tingkat kawasan rawan konversi pada lahan sawah di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman akan mengakibatkan pada masa mendatang areal sawah yang ada semakin sedikit akibat dari konversi lahan. Sehingga apabila alih fungsi lahan ini dibiarkan maka, produksi beras dan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk semakin berkurang oleh sebab itu diperlukan lahan yang tetap dipertahankan sebagai areal persawahan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk.

Berdasarkan terjadinya peningkatan konversi lahan pertanian (terutama sawah) ke *non*-pertanian di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung maka peneliti telah melaksanakan penelitian yang berjudul **“Identifikasi Kawasan Rawan Konversi pada Lahan Sawah di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Berbasis GIS (*Geographic Information System*)”**

## 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kawasan lahan sawah yang rawan konversi di Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.

## 1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adanya peta kawasan lahan sawah rawan konversi untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.

